



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H Aly Al Alawy S Hut Bin Jasem
2. Tempat lahir : Padang Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln salak Rt 01/03 Kelurahan Pondok Benda
Kecamatan Pamulang Kab Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H ALY AL ALAWY S Hut bin JASEM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H ALY AL ALAWY S Hut bin JASEM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah cangkul
- 1(satu) buah serokan sampah/pengki

Dirampas untuk dimusnahkn

4. Menetapkan agar terdakwa **H ALY AL ALAWY S Hut bin JASEM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **H ALY AL ALAWY S Hut bin JASEM** pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Griya Parung Panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Neng Dini Niani mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September tahun 2019 bertempat di Perumahan Griya Parung Panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor dimana awalnya saksi Siti (istri terdakwa) diminta oleh terdakwa untuk membuatkan segelas kopi karena terdakwa habis pulang bekerja, lalu setelah jadi kopi tersebut terdakwa meminumnya, tetapi disaat itu terdakwa marah kepada saksi siti dan membuang gelasny dan dilemparkan kearah saksi, terdakwa marah karena merasa kesal kopi yang dibuatkan oleh saksi siti dingin, saat melempar gelas tersebut mengenai mata kiri saksi siti sehingga saksi berlari ke belakang untuk menghindarinya, dan saksi siti melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai.
- Bahwa karena saksi Siti lari kebelakang lalu terdakwa memanggil neng dini niani (korban) dan meminta saksi siti tidak marah dengan terdakwa dan terdakwa meminta neng dini niani (korban) duduk disampaing terdakwa dan sambil ngobrol, tetapi tiba-tiba dengan jarak sekitar 1,5 meter saksi siti melihat terdakwa menendang neng dini (korban) sehingga terjatuh dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala miring, tidak sampai disitu saja perbuatan terdakwa kepada neng dini (korban) saat neng dini (korban) sudah terjatuh saksi melihat kepala neng dini (korban) diinjak injak dengan kaki kanan terdakwa kurang lebih dari 3 kali dan saat itu saksi siti tidak bisa berbuat apa apa dan neng dini (korban) juga hanya diam saja.

- Bahwa setelah neng dini (korban di injak-injak oleh terdakwa besoknya tidak mau makan dan hanya diam saja, dan saksi siti tidak bisa meminta tolong atau berbuat banyak karena ketika terdakwa bekerja rumah dikunci dari luar. Karena neng dini (korban) tidak mau makan pada tanggal 15 september 2019 pukul 07.00 neng dini mengeluh kepada saksi siti bila ulu hati dan perutnya sakit, dan saksi siti memberitahukan kepada terdakwa agar dibawa ke rumah sakit akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tidak lama kemudian neng dini (korban) meninggal dipelukan saksi siti.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R SAID Suknato tanggal 18 Mei 2020 No R/069/V/Sk.B/2020/IKF perihal Visum et Repertum Mayat an Neng dini Niani yang di tanda tangani dr Asri M Pralebda SpF, dan dari hasil pemeriksaan
 1. Jenasah terbungkus dengan : dua helai pakaian masing-masing berwarna hijau dan hitam polos
 2. Jenasah sudah berupa tulang belulang putih kekuningan sebagai berikut :
 - Tulang tengkorak : lengkap rahang bawah terlepas dari rahang atas pada persendiannya
 - Tulang selangka utuh
 - Tulang belikat utuh
 - Tulang dada dan iga lengkap
 - Tulang tulang belakang lengkap
 - Tulang tulang panggu lengkap, rongga atas panggul seperti oval, sudut anatara tulang kemaluan lebar (lebih dari Sembilan puluh derajat)
 - Tulang kemaluan utuh rigi rgi melintang pada permukaan tampak jelas, celah diantara rigi cukup dalam.
 - Tulang tulang lengan utuh panjang tulang lengan atas dua puluh tujuh sentimeter.
 - Tulang tulang tungkai utuh, panjang tulang paha tiga puluh delapan koma lima sentimeter panjang tulang kering (tibia) tiga puluh satu koma lima sentimeter

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gigi geligi
 - Rahang atas gigi ke satu hingga ke delapan kanan dan kiri ada
 - Rahang bawah gigi ke satu hingga ke delapanj kanan dan kiri ada
4. Pemeriksaan ras berdasar gigi geligi sesuai dengan ras Mongoloid
5. Pemeriksaan jenis kelamin berdasar tulang panggul sesuai dengan jenis kelamin perempuan
6. Pemeriksaan usia
 - Pemeriksaan gigi geligi sesuai rentang usia dua puluh lima hingga empat puluh tahun;
 - Pemeriksaan berdasar tulang kemaluan sesuai dengan sesuai dengan usia delapan belas hingga dua puluh satu tahun
7. Perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh satu hingga seratus enam puluh sentimeter (rumus Tottler Glesser)
8. Tanda tanda kekerasan
 - Pada tulang pelipis kiri tampak resapan darah berukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter
 - Pada tulang tengkorak sisi kanan tampak resapan darah berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter
9. Pemeriksaan dalam otopsi
 - Organ organ dalam lunak massa cair berwarna hitam
 - Otak besar otak kecil tampak berwarna kelabu kehitaman, peraban keras padam otak besar baga kiri sisi atas dan samping kiri tampak pendarahan

Kesimpulan:

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah tulang tulang dengan jenis kelamin perempuan, ras Mongoloid, dengan perkiraan usia sekitar delapan belas hingga empat puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus lima puluh satu hingga seratus enam puluh sentimeter, dalam keadaan membusuk, Pada pemeriksaaan ditemukan pendarahan pada tulang tengkorak dan otak sisi atas dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa H ALY AL ALAWY S Hut bin JASEM pada bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Griya Parung Panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September tahun 2019 bertempat di Perumahan Griya Parung Panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor dimana awalnya saksi Siti (istri terdakwa diminta oleh terdakwa untuk membuatkan segelas kopi karena terdakwa habis pulang bekerja, lalu setelah jadi kopi tersebut terdakwa meminumnya, tetapi disaat itu terdakwa marah kepada saksi Siti dan membuang gelasnyanya dan dilemparkan kearah saksi, terdakwa marah karena merasa kesal kopi yang dibuatkan oleh saksi Siti dingin, saat melempar tersebut gelas tersebut mengenai mata kiri saksi Siti sehingga saksi berlari ke belakang untuk menghindarinya, dan saksi melihat Siti melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai.
- Bahwa karena saksi Siti lari ke belakang lalu terdakwa memanggil neng Dini Niani (korban) dan meminta saksi Siti tidak marah dengan terdakwa dan terdakwa meminta neng Dini Niani (korban) duduk disamping terdakwa dan sambil ngobrol, tetapi tiba-tiba dengan jarak sekitar 1,5 meter saksi Siti melihat terdakwa menendang neng Dini (korban) sehingga terjatuh dengan kepala miring, tidak sampai disitu saja perbuatan terdakwa kepada neng Dini (korban) saat neng Dini (korban) sudah terjatuh saksi melihat kepala neng Dini (korban) diinjak injak dengan kaki kanan terdakwa kurang lebih dari 3 kali dan saat itu saksi Siti tidak bisa berbuat apa apa dan neng Dini (korban) juga hanya diam saja.
- Bahwa setelah neng Dini (korban) di injak-injak oleh terdakwa besoknya tiak mau makan dan hanya diam saja, dan saksi Siti tidak bisa meminta tolong atau berbuat banyak karena ketika terdakwa bekerja rumah dikunci dari luar. Karena neng Dini (korban) tidak mau makan pada tanggal 15 September 2019 pukul 07.00 neng Dini mengeluh kepada saksi Siti bila ulu hati dan perutnya sakit, dan saksi Siti memberitahukan kepada terdakwa agar dibawa ke rumah sakit akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tidak lama kemudian neng Dini (korban) meninggal dipelukan saksi Siti.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengetahui neng dini (korban) meninggal dunia saksi memberitahukan kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan badannya masih hangat tunggu saja dan dikuburnya nanti takutnya mati suri, ternyata setelah 2 hari jenazah neng dini (korban) tidak bangun lagi dan kondisi jenazah sudah disemuti maka oleh terdakwa dikuburkan dengan cara terdakwa menggali tanah dibelakang rumahnya dengan menggunakan cangkul yang telah terdakwa siapkan, lalu setelah lubang pemakaman siap terdakwa memnadikannya dan mensholatkan, terdakwa hal ini meminta bantuan oleh saksi siti walau saksi siti ketakutan tetap dilakukannya dengan cara terdakwa mengangkat sedikit demi sedikit ke lubang pemakaman, setelah berhasil dimasukkan kedalam lubang makam oleh terdakwa lalu ditutup kembali menggunakan tanah tersebut dan tanpa batu nisan, dan terdakwa menguburkan jenazah tersebut karena takut ketahuan dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 181 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi EUIS FATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini diminta keterangan sehubungan ditemukannya kerangka anak kandung saksi di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya dan hanya mendengar dari Sdri. Siti Maryam;
- Bahwa Korban Eneng Dini adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan keberadaan korban dari Facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui bila anak saksi dianiaya dan ditemukan telah menjadi mayat adalah dari media sosial;
- Bahwa setelah mengetahui berita ditemukannya mayat dari media sosial lalu saksi menyuruh anak saksi yang bernama Moh. Fahri untuk melakukan pengecekan dan ternyata benar itu adalah korban Eneng Dini;
- Bahwa Saksi dapat mengenali mayat tersebut berdasarkan ciri-ciri hidungnya mancung, rambutnya ikal, saat pergi dari rumah pakai celana orange dan kerudung warna hitam, sandal warna ping, matanya besar (belo), mukanya lonjong, kulit sawo matang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi MOH. FAHMI FAUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik Saksi yang bernama Eneng Dini, Saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi saksi mengetahui setelah diceritakan oleh Sdri. Siti dan juga oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendengar bila pelakunya adalah Terdakwa, suami dari Sdri. Siti Maryam;
- Bahwa Saksi mendengar bila korban Eneng Dini meninggal dipelukkan Sdri. Siti setelah diinjak-injak bagian kepala oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mendengar setelah korban meninggal tidak langsung dikuburkan tetapi ditaruh beberapa hari dirumah dan setelah di semutin baru dikuburkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Eneng Dini hilang, saksi sempat mencari keberadaannya dan waktu meninggalkan rumah, Eneng Dini pamitnya ke rumah keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya Eneng Dini (korban) adalah di aniaya di bagian kepala dan saksi tahunya pada saat diperiksa pihak Kepolisian dan berdasarkan visum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat orang tidak dikenal setelah melihat televisi dan fecebook yang pada saat itu sudah viral, saksi tidak menyangka mayat tersebut adalah adik saksi karena Eneng Dini kurang lebih sudah 3 tahun tidak ada beritanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak membawa Eneng Dini kerumah Terdakwa tetapi Eneng Dini yang meminta ikut, Terdakwa tidak menganiaya korban dengan cara menginjak injak, tetapi Terdakwa jatuh dari kursi pada saat memperbaiki lampu dan menimpa korban

3.Saksi Siti Maryam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Eneng Dini, kejadiannya pada bulan September 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Griya Parungpanjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Eneng Dini Als. Neng Dini Niani, Saksi kenal dengan korban karena di bawa oleh Terdakwa kerumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat korban Eneng Dini Als. Neng Dini Niani dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menginjak-injak dibagian kepala korban beberapa kali hingga korban tidak bisa melakukan apa-apa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya Eneng Dini, karena Terdakwa kesal dengan Saksi maka Terdakwa melampiaskan marahnya kepada Eneng Dini;
- Bahwa Terdakwa awalnya kesal dengan Saksi karena karena telah memberikan kopi yang airnya tidak panas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering dipukuli oleh Terdakwa bila Saksi melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan kehendak Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Eneng Dini sering disakiti oleh Terdakwa, Saksi dan Eneng Dini tidak pergi dari rumah tersebut Saksi dan Eneng Dini sering dikunci dari luar oleh Terdakwa bila Terdakwa sedang bekerja atau keluar rumah;
- Bahwa jika Terdakwa ingin berhubungan badan dengan Saksi tetapi saat itu Saksi sedang tidur bersama Eneng Dini, hubungan badan tetap dilakukan disitu dan bila tidak mau saksi akan dipukul;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Eneng Dini (korban) di setubuhi dan dilakukan secara bergantian dengan Saksi;
- Bahwa apabila Eneng Dini (korban) tidak mau melayani juga dilakukan pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan saksi, baik dengan menggunakan tangan dan juga alat dari kepala sampai kaki saksi pernah dipukul oleh Terdakwa dan Eneng Dini (korban) juga sering dilakukan pemukulan tetapi tidak sesering yang dialami oleh saksi;
- Bahwa yang menyebabkan sebelum meninggal dunia Eneng Dini tidak mau makan, karena Terdakwa menginjak-injak kepala korban sehingga korban mengalami sakit dan tidak mau makan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menginjak kepala Eneng Dini tidak hanya sekali tetapi beberapa kali dan Saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 meter;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa menginjak kepala Eneng Dini dengan menggunakan kakinya dengan cara kaki kiri menahan kepala Eneng Dini sedangkan kaki kanan menginjak injak-injak sebanyak 3 kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberitahu kepada Terdakwa bila korban mengalami sakit dan tidak mau makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kalau Terdakwa marah dan memukul saksi lalu Terdakwa melakukan pemukulan juga kepada korban, itu sering terjadi dan saksi tidak berani melakukan perlawanan ataupun menghalangi perbuatan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa selama Eneng Dini sakit tidak pernah dibawa ke dokter oleh Terdakwa, karena korban sudah sakit dan permintaan Saksi kepada Terdakwa untuk membawa korban ke dokter ditolak akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 15 September 2019 dipelukan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa atas kematian korban tetapi Terdakwa bilang sudah biarkan saja besok;
- Bahwa setelah meninggal dunia, jenazah Eneng Dini, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membaringkan mayat Eneng Dini di kasur dalam beberapa hari dan karena Saksi tidak berani melawan Terdakwa sehingga permintaan Terdakwa Saksi turuti;
- Bahwa setelah sekitar 2 hari korban tidak bangun lagi dan kondisi tubuh sudah disemutin maka saksi memberitahu Terdakwa bahwa Eneng Dini (korban) telah meninggal dunia;
- Bahwa Korban Eneng Dini dikuburkan di belakang rumah yang Saksi dan Terdakwa tempati;
- Bahwa yang menggali lubang untuk jenazah Eneng Dini adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan cangkul dan pengki;
- Bahwa Terdakwa menggali tanah dibelakang rumah dan jenazah Eneng Dini dimakamkannya disana;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa untuk membantu menguburkan korban, karena Saksi takut bila tidak membantunya akan dipukul oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi membantu Terdakwa menguburkan jenazah korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah serokan sampah/pengki adalah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk menggali kuburan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penguburan terhadap jenazah Eneng Dini, kejadiannya pada tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 WIB

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perumahan Griya Parung panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa yang membawa koban Eneng Dini ke rumah Terdakwa, karena istri Terdakwa minta ditemani bila Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa dengan korban (Eneng Dini Als. Neng Dini Niani) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Eneng Dini bisa sakit hingga meninggal dunia, karena Terdakwa tidak sengaja menginjak kepala korban beberapa kali karena Terdakwa sedang membetulkan lampu rumah kemudian terjatuh dari kursi dan menimpa korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak kepala korban Eneng Dini, saat itu suasana gelap jadi Terdakwa tidak melihat korban ada di bawahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila korban meninggal dunia karena Terdakwa sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah serokan sampah/pengki adalah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk menggali kuburan;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Siti (istri) bila ada kesalahan yang tidak diinginkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Eneng Dini (korban) belum meninggal dunia karena badannya masih hangat dan gemuk;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Eneng Dini ke dokter ketika sakit dan tidak mau makan karena tidak mempunyai biaya dan takut ketahuan orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui bila Eneng Dini meninggal Terdakwa akhirnya menguburkan Eneng Dini (korban) di halaman belakang rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menggali kuburannya dan yang mensholatkan korban adalah Terdakwa sedangkan Saksi Siti membantu untuk memandikannya;
- Bahwa Terdakwa yang menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul yang mana sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penguburan terhadap jenazah Eneng Dini, kejadiannya pada tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Griya Parung panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa yang membawa koban Eneng Dini ke rumah Terdakwa, karena istri Terdakwa minta ditemani bila Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa Eneng Dini bisa sakit hingga meninggal dunia, karena Terdakwa tidak sengaja menginjak kepala korban beberapa kali karena Terdakwa sedang membetulkan lampu rumah kemudian terjatuh dari kursi dan menimpa korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak kepala korban Eneng Dini, saat itu suasana gelap jadi Terdakwa tidak melihat korban ada di bawahnya;
- Bahwa Saksi Siti Maryam melihat Terdakwa menginjak kepala Eneng Dini tidak hanya sekali tetapi beberapa kali dan Saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 meter;
- Bahwa Saksi Siti Maryam melihat ketika Terdakwa menginjak kepala Eneng Dini dengan menggunakan kakinya dengan cara kaki kiri menahan kepala Eneng Dini sedangkan kaki kanan menginjak injak-injak sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila korban meninggal dunia karena Terdakwa sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah serokan sampah/pengki adalah barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk menggali kuburan;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Siti (istri) bila ada kesalahan yang tidak diinginkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Eneng Dini (korban) belum meninggal dunia karena badannya masih hangat dan gemuk;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Eneng Dini ke dokter ketika sakit dan tidak mau makan karena tidak mempunyai biaya dan takut ketahuan orang lain;
- Bahwa setelah mengetahui bila Eneng Dini meninggal Terdakwa akhirnya menguburkan Eneng Dini (korban) di halaman belakang rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menggali kuburannya dan yang mensholatkan korban adalah Terdakwa sedangkan Saksi Siti membantu untuk memandikannya;
- Bahwa Terdakwa yang menggali tanah tersebut dengan menggunakan cangkul yang mana sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan subyek hukum yang berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Pentingnya untuk mempertimbangkan pertama kali “barangsiapa” sebagai anasir unsur dalam pertimbangan akan unsur pidana adalah untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang identitasnya benar-benar yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Jangan sampai terjadi orang lain yang diajukan kepersidangan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan. Incassu, yang diajukan kepersidangan adalah seorang manusia yang bernama H Aly Al Alawy S Hut Bin Jasem. Identitas Terdakwa adalah sebagaimana yang terdapat dalam halaman awal putusan ini, yang merupakan hasil cross-check antara apa yang tertera dalam dakwaan dengan yang diterangkan oleh Terdakwa dimuka persidangan, dan bukan oranglain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang sudah memiliki kecakapan dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, mengenai perbuatan apakah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentulah tidak terlepas dari pertimbangan akan unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa unsur Penganiayaan oleh Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sengaja adalah unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada sikap atau kehendak si pelaku (in casu Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penguburan terhadap jenazah Eneng Dini, kejadiannya pada tanggal 02 September 2019 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Griya Parung panjang Blok D Rt 03/04 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Siti Maryam yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan bahwa korban yang bernama Eneng Dini meninggal dunia karena sebelumnya oleh Terdakwa, leher korban diinjak sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan oleh Terdakwa disangkal bahwa Terdakwa tidak sengaja menginjak kepala korban beberapa kali karena Terdakwa sedang membetulkan lampu rumah kemudian terjatuh dari kursi dan menimpa korban Eneng Dini;

Menimbang, bahwa yang harus diingat adalah bahwa keterangan Terdakwa, hanya dapat dipakai untuk diri Terdakwa sendiri. Pasal 189 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan tidak ada menginjak-injak kepala dan leher korban yang bernama Eneng Dini, tentulah keterangan sedemikian, tidak bisa untuk menjadi bukti bahwa Terdakwa tidak ada menginjak-injak kepala dan leher korban yang bernama Eneng Dini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seturut dengan keterangan Saksi Siti Maryam yang telah menerangkan dibawah sumpah melihat Terdakwa menginjak kepala Eneng Dini tidak hanya sekali tetapi beberapa kali dan Saksi Siti Maryam melihat kejadian tersebut kurang lebih jaraknya sekitar 1,5 meter, bahwa Saksi Siti Maryam melihat ketika Terdakwa menginjak kepala Eneng Dini dengan menggunakan kakinya dengan cara kaki kiri menahan kepala Eneng Dini sedangkan kaki kanan menginjak injak-injak bagian leher sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R SAID Sukanto tanggal 18 Mei 2020 No R/069/V/Sk.B/2020/IKF perihal Visum et Repertum Mayat an Neng dini Niani yang di tanda tangani dr Asri M Pralebda SpF, dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah tulang tulang dengan jenis kelamin perempuan, ras Mongoloid, dengan perkiraan usia sekitar delapan belas hingga empat puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus lima puluh satu hingga seratus enam puluh sentimeter, dalam keadaan membusuk, Pada pemeriksaaan ditemukan pendarahan pada tulang tengkorak dan otak sisi atas dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa yang harus diingat, Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, khususnya dalam pertimbangan ini yaitu Terdakwa, untuk mengajukan Saksi A de Charge maupun bukti lain untuk mendukung keterangannya. Ternyata, Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya, dengan mengingat pasal 189 ayat (3) KUHP, dari hasil Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Siti Maryam yang telah menerangkan dibawah sumpah, maka yang terbukti menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa ada melakukan menginjak-injak kepala korban yang bernama Eneng Dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK I R SAID Sukanto tanggal 18 Mei 2020 No R/069/V/Sk.B/2020/IKF perihal Visum et Repertum Mayat an Neng dini Niani yang di tanda tangani dr Asri M Pralebda SpF, dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah tulang tulang dengan jenis kelamin perempuan, ras Mongoloid, dengan perkiraan usia sekitar delapan belas hingga empat puluh tahun, tinggi badan sekitar seratus lima puluh satu hingga seratus enam puluh sentimeter, dalam keadaan membusuk, Pada pemeriksaaan ditemukan pendarahan pada tulang tengkorak dan otak sisi atas dan kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala yang menimbulkan pendarahan otak, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang menginjak-injak kepala korban yang bernama Eneng Dini sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas telah menyebabkan kematian dari korban yang bernama Eneng Dini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHP dan telah dinyatakan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, tentu sekarang Majelis Hakim harus memikirkan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh bagaimana pemidanaan yang tepat untuk diterapkan bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan harus dipertimbangkan secara hati-hati, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bukanlah untuk balas dendam, melainkan harus mengarah kepada proses untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang tentunya dengan demikian berarti pemidanaan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana penjara, agar Terdakwa bisa kembali lagi ke lingkungan masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik. Namun tidak boleh juga dilupakan bahwa pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa haruslah juga bisa menjadi contoh bagi orang lain diluar diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah serokan sampah/pengki yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan dari pembebasan pembayaran biaya perkara, maka oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman / pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan pertimbangan yang mengupayakan keadilan, walaupun keadilan yang sejati dan hakiki hanyalah milik Allah Swt / Tuhan Yang Maha Esa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H Aly Al Alawy S Hut Bin Jasem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul,
 - 1 (satu) buah serokan sampah/pengkidirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 6 Nopember 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 542/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)